# PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19 BESERTA PENGAWASANNYA



www.ugm.ac.id

#### I. PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020, dunia menghadapi suatu wabah penyakit yang bermula dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Penyakit tersebut kemudian menyebar dengan cepat ke hampir seluruh negara di dunia. Wabah ini diberi nama *Coronavirus Disease 2019* (selanjutnya disebut COVID-19) yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Penyebaran COVID-19 yang begitu cepat tersebut memberikan dampak yang luas secara sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Wabah COVID-19 kemudian ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 dikarenakan terjadi peningkatan jumlah kasus COVID-19 di luar China hingga 13 kali lipat dengan jumlah negara terdampak yang meningkat drastis.sehingga dapat dikatakan bahwa COVID-19 telah menyebar secara luas di dunia.<sup>1</sup>

Dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19, Pemerintah Indonesia mengambil sejumlah langkah, antara lain dengan menetapkan status keadaan darurat bencana pada 28 Januari 2020 melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Selanjutnya pada 2 Maret 2020, Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Presiden kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020, diakses 2 November 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302111534-20-479660/jokowi-umumkan-dua-wni-positif-corona-di-indonesia, diakses 5 November 2020.

Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) pada tanggal 13 Maret 2020. Mengingat jumlah korban dan kerugian harta benda terus meningkat, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, maka pada 13 April 2020, Presiden menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Salah satu bentuk penanganan dalam keadaan darurat adalah diperlukannya barang/jasa yang bersifat mendesak sehingga memiliki prioritas untuk segera dipenuhi secara cepat dan tepat. Untuk itu, pada tanggal 20 Maret 2020 Presiden mengeluarkan Instruksi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penangananan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Menindaklanjuti hal tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengeluarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan COVID-19.

#### II. PERMASALAHAN

- 1. Bagaimana penetapan status keadaan darurat dalam penanganan COVID-19?
- 2. Bagaimana mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah dalam penanganan COVID-19?
- 3. Apa saja langkah pengawasan dan monitoring terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah dalam penanganan COVID-19?

# III. PEMBAHASAN

# A. Penetapan Status Keadaan Darurat dalam Penanganan COVID-19

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.<sup>3</sup> Berdasarkan faktor penyebabnya, bencana dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut.

1. bencana alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor<sup>4</sup>;

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 Angka 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 Angka 2.

- 2. bencana nonalam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit<sup>5</sup>; dan
- 3. bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan terror<sup>6</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka bencana yang disebabkan oleh COVID-19 termasuk bencana nonalam karena penyebabnya adalah wabah penyakit.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Salah satu hal yang dilakukan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat adalah penentuan status keadaan darurat bencana. Pengertian keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai. Penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai tingkatan bencana, yaitu: ditetapkan oleh Presiden untuk tingkat nasional; oleh gubernur untuk tingkat provinsi; dan oleh bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota Sementara itu, penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah merupakan wewenang pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. In

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaaan Tertentu, Presiden dapat memberikan penugasan dan kewenangan kepada BNPB untuk dapat melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu di mana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan untuk mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas. Berpedoman pada ketentuan ini, maka pada tanggal 28 Januari 2020 ditetapkan Keputusan Kepala BNPB

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 Angka 3.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 Angka 4.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 3.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana (Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 Angka 19).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaaan Tertentu, Pasal 1 Angka 3.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 23.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 7 huruf c *jo*. Pasal 1 Angka 23.

Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Keputusan ini menetapkan Status Keadaan Tertentu terhitung sejak 28 Januari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020.

Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona yang semakin meluas di dunia dan menyebabkan banyak korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis masyarakat, serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, maka ditetapkan Keputusan Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Perpanjangan Status Keadaan Tertentu tersebut berlaku selama 91 (sembilan puluh satu) hari, terhitung sejak 29 Februari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020. Selanjutnya, pada 13 April 2020 Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

# B. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penanganan Bencana COVID-19

Presiden telah mengeluarkan Instruksi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penangananan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pada 20 Maret 2020. Instruksi Presiden tersebut antara lain menginstruksikan untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu. Presiden juga menginstruksikan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dengan melibatkan LKPP serta Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP). Instruksi ini dikeluarkan sehubungan dengan semakin meluasnya wabah COVID-19 sehingga diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Untuk mempercepat penanganan keadaan darurat, perlu pengaturan khusus mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka ditetapkan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat. Tujuan dari penetapan peraturan ini adalah agar pengadaan barang/jasa pemerintah dalam penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan dengan tepat, cepat, dan tanggap, serta tetap memperhatikan prinsip Pengadaan Barang/Jasa.

Salah satu kriteria keadaan darurat adalah keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana nonalam dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat bencana akibat penyebaran COVID-19 merupakan bencana nonalam yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional dan juga terhadap bencana COVID-19 tersebut telah ditetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana, maka dalam rangka percepatan penanganannya perlu dilakukan pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penanganan Keadaan Darurat.

Pelaku pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat terdiri dari<sup>12</sup>:


- 1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang memiliki tugas:
  - a. menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia:
  - b. memerintahkan PPK untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Status Keadaan Darurat; dan
  - c. mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat.
- 2. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas:
  - a. melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
  - b. melakukan penunjukan Penyedia dalam penanganan keadaan darurat;
  - c. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  - d. apabila diperlukan, melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia;

1

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Lampiran I Angka 1.5.

- e. menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
- f. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan; dan
- g. melakukan perikatan/perjanjian.
- 3. Penyedia memiliki tugas:
  - a. melaksanakan pekerjaan; dan
  - b. melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK.

Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penanganan Keadaan Darurat meliputi perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan penyelesaian pembayaran.<sup>13</sup> Secara umum tahapan tersebut dapat dilihat dalam diagram di bawah ini:



Lebih lanjut mengenai tahapan tersebut, akan diuraikan sebagai berikut.<sup>14</sup>

# 1. Perencanaan Pengadaan

Setelah terjadinya keadaan darurat, PA/KPA/PPK melakukan perencanaan pengadaaan yang meliputi hal-hal sebagai berikut.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Pasal 6 Ayat (1).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Lampiran I Angka II.

#### a. Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan dilakukan berdasarkan hasil pengkajian cepat di lapangan. Kebutuhan barang/jasa dapat diidentifikasi dari kegiatan penanganan darurat, seperti:

- 1) Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan;
- 2) Penyelamatan dan evakuasi;
- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar;
- 4) Prioritas penanganan terhadap kelompok rentan; dan
- 5) Perbaikan/pemulihan sarana prasarana dan sarana vital dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan

# b. Analisis Ketersediaan Sumber Daya

Dalam pemenuhan kebutuhan barang/jasa penanganan keadaan darurat, perlu mempertimbangkan dan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ditinjau dari lokasi keberadaan dan jumlah sumber daya yang tersedia, berdasarkan pengkajian cepat di lapangan.

### c. Penetapan Cara Pengadaan

Dari hasil analisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki, PA/KPA menetapkan cara pengadaan pemenuhan kebutuhan barang/jasa penanganan keadaan darurat, yaitu melalui:

- Penyedia, apabila ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan terdapat pada Pelaku Usaha: dan
- Swakelola, apabila ketersediaan barang/jasa tersedia dan/atau dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

#### 2. Pelaksanaan Pengadaan

#### a. Pelaksanaan Pengadaan Melalui Penyedia

Secara garis besar, tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat melalui penyedia dapat dijelaskan dalam skema sebagai berikut.



Lebih lanjut, tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat melalui penyedia diuraikan sebagai berikut.

1) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

PPK memilih dan menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain (diutamakan Pelaku Usaha setempat) yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat tersebut. Berdasarkan kesepakatan PPK dengan Penyedia/Pelaku Usaha, PPK menerbitkan SPPBJ yang paling sedikit memuat tentang: jenis pengadaan; perkiraan ruang lingkup pekerjaan; lokasi pekerjaan; rencana waktu penyelesaian pekerjaan; jenis kontrak; dan tata cara pembayaran.

Ketentuan mengenai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi:

- a) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah: harga Satuan; lumsum; gabungan Lumsum dan Harga Satuan; waktu Penugasan; atau Biaya Plus Jasa (*Cost Plus Fee*)<sup>15</sup>.
- b) Penyedia dapat diberikan uang muka berdasarkan SPMK;
- c) Ketentuan tentang sanksi kepada Penyedia apabila diperlukan; dan
- d) Penandatanganan kontrak dapat dilakukan sebelum anggaran tersedia.
- 2) Pemeriksaan Lokasi Pekerjaan (jika diperlukan)

Apabila diperlukan, PPK dan Penyedia melakukan pemeriksaan dan pengukuran kondisi lokasi pekerjaan untuk menyusun perkiraaan kebutuhan (jenis, lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, jumlah/volume, dan perkiraan waktu penyelesaian) dan mengklarifikasi/mengonfirmasi kemampuan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Pada Pekerjaan Konstruksi, berdasarkan hasil pemeriksaan bersama ditetapkan bentuk pekerjaan penanganan keadaan darurat yang akan dilaksanakan, yaitu berupa konstruksi darurat atau konstruksi permanen. Dalam pemeriksaan bersama, apabila diperlukan PA/KPA dapat

8

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Jenis kontrak Biaya Plus Jasa (*Cost Plus Fee*) yang dimaksud adalah nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah jasa dengan persentase tetap atas biaya aktual (*Cost Plus Percentage Fee*) di mana biaya aktual sesuai dengan pengeluaran sebenarnya. Jenis Kontrak Biaya Plus Jasa (*Cost Plus Fee*) dapat digunakan bilamana lingkup pekerjaan tidak dapat teridentifikasi dan/atau penggunaan jenis kontrak lain menimbulkan risiko terhadap keberhasilan penyelesaian pekerjaan (Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Lampiran I Angka 2.2.1)

menetapkan tim teknis (Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, direksi teknis/direksi lapangan dll) atas usul PPK. Hasil pemeriksaan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama dan menjadi acuan bagi Penyedia untuk menyusun program kegiatan.

- 3) Rapat Persiapan dan Serah Terima Lokasi Pekerjaan (jika diperlukan)
  Dalam rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan, PPK menyetujui dan menyepakati program kegiatan yang disusun oleh Penyedia yang meliputi:
  - a) informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
  - b) organisasi kerja Penyedia;
  - c) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - d) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personel;
  - e) metode pelaksanaan pekerjaan; dan
  - f) penyusunan rencana pemeriksaan pelaksanaan (on going) pekerjaan.
     Apabila diperlukan, untuk Pekerjaan Konstuksi, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi, PPK melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia.
- 4) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

PPK menerbitkan SPMK sebagai dokumen pra-kontrak kepada Penyedia yang antara lain mencantumkan hal sebagai berikut:

- a) perintah agar Penyedia segera melakukan mobilisasi sumber daya yang diperlukan dan mulai melaksanakan pekerjaan.
- b) jenis pekerjaan;
- c) lokasi pekerjaan; tanggal mulai kerja;
- d) rencana waktu penyelesaian pekerjaan;
- e) tata cara pembayaran (bulanan/termin/sekaligus); dan
- f) hal lain yang dianggap perlu, termasuk sanksi.

#### 5) Pelaksanaan Pekerjaan

Dalam pelaksanaan pekerjaan, para pihak melakukan pengendalian pekerjaan yang meliputi mutu, biaya dan waktu. KPA/PPK wajib melakukan pengendalian pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal diperlukan, KPA/PPK dapat melibatkan pihak lain yang independen, Penyedia, dan/atau pengguna/penerima akhir. Langkah-langkah pengendalian dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain:

a) Penyedia menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan;

- KPA/PPK dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut untuk membahas perkembangan pekerjaan;
- Penyedia wajib memberitahu kepada KPA/PPK dalam hal pelaksanaan pekerjaan terdapat kendala yang dapat mempengaruhi/mengubah hasil capaian pekerjaan Penyedia;
- d) Dalam hal diperlukan adanya perubahan lingkup perkerjaan, KPA/PPK dan Penyedia bersepakat untuk menuangkan perubahan tersebut ke dalam perubahan program kegiatan.

PPK dan Penyedia dapat bersepakat untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan karena kondisi lapangan atau karena tujuan pekerjaan sudah tercapai.

### 6) Perhitungan Hasil Pekerjaan

Setelah pekerjaan dinyatakan selesai sebagian atau keseluruhan, PPK, Penyedia dan/atau pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pengukuran dan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan membandingkan dengan program kegiatan. Hasil pemeriksaan dituangkan di dalam Berita Acara Perhitungan Bersama dan menjadi acuan untuk serah terima hasil pekerjaan atau pembayaran.

#### 7) Serah Terima Hasil Pekerjaan

Serah terima hasil pekerjaan dari Penyedia kepada PPK dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) pekerjaan telah dinyatakan selesai;
- b) setelah dilakukan perhitungan hasil pekerjaan, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima hasil pekerjaan;
- c) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima yang paling kurang berisi: tanggal serah terima; nama Penyedia; lokasi pekerjaan; dan jumlah dan Spesifikasi pekerjaan yang diselesaikan.

Untuk pengadaan barang, tahapan pelaksanaan pengadaan angka (1) sampai dengan angka (4) dapat digantikan dengan Surat Pesanan.<sup>16</sup>

10

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Pasal 6 Ayat 4.

#### b. Pelaksanaan Pengadaan Melalui Swakelola

Tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola adalah sebagai berikut<sup>17</sup>:

- 1) mengkoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat;
- 2) pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
- 3) pelaksanaan pekerjaan; dan
- 4) serah terima hasil pekerjaan.

Pihak yang terlibat dalam kegiatan Swakelola, antara lain:

- 1) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain;
- 2) lembaga nonpemerintah;
- 3) organisasi kemasyarakatan;
- 4) pemerintahan negara lain atau organisasi/lembaga internasional;
- 5) masyarakat; dan/atau
- 6) Pelaku Usaha.

# 3. Penyelesaian Pembayaran

Penyelesaian pembayaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

#### a. Kontrak

Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, PPK menyusun Kontrak sesuai dengan jenis Kontrak yang tercantum dalam SPPBJ.

# b. Pembayaran

Pembayaran kepada Penyedia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pembayaran bulanan atau berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
- 2) pembayaran secara sekaligus setelah pekerjaan dinyatakan selesai.

# c. Post Audit

Menteri/kepala lembaga/kepala daerah menugaskan pengawas internal (BPKP/APIP/Auditor Independen) untuk melakukan audit atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Pasal 6 Ayat 5.

Terhadap tahapan kegiatan pengadaan dalam penanganan darurat sebagaimana diuraikan di atas, KPA/PPK juga melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan<sup>18</sup>. Untuk pengadaan barang/jasa melalui penyedia, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilakukan dalam hal:

- 1. proses penunjukan penyedia;
- 2. proses pemeriksaan lokasi pekerjaan;
- 3. pelaksanaan pekerjaan;
- 4. perhitungan hasil pekerjaan; dan
- 5. serah terima hasil pekerjaan.

Sementara itu, apabila proses pengadaan penanganan darurat dilakukan secara swakelola, KPA/PPK mengawasi proses pekerjaan tersebut mulai dari kegiatan awal Swakelola sampai dengan serah terima hasil akhir pekerjaan. Selanjutnya, KPA/PPK melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada PA.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penangananan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), LKPP mengeluarkan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberi penjelasan secara khusus tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat. Secara umum, hal yang diatur dalam Surat Edaran LKPP tersebut telah diatur juga dalam Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018. Namun demikian, terdapat sejumlah hal yang ditegaskan dalam surat edaran ini, yaitu antara lain sebagai berikut.

- PA atau KPA menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan COVID-19 dan memerintahkan PPK untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa;
- 2. PPK menunjuk Penyedia, yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan penyedia tersebut dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Lampiran I Angka III.

- 3. PPK meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga, baik untuk pengadaan barang maupun pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi;
- 4. Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh APIP atau BPKP; dan
- 5. Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan COVID-19, PPK perlu memastikan bahwa penyedia yang ditunjuk adalah penyedia yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan

penanganan COVID-19, PPK perlu memastikan bahwa penyedia yang ditunjuk adalah penyedia yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan pengalaman penyedia tersebut dalam menyediakan barang/jasa sejenis dengan hasil pekerjaan yang baik. Mengenai bukti kewajaran harga, PPK tidak perlu menilai kewajaran harga tersebut karena PPK tidak memiliki dasar untuk menilai kewajaran harga tersebut, mengingat tidak adanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat<sup>19</sup>. PPK hanya perlu untuk memastikan penyedia memiliki dan menyiapkan alat bukti kewajaran saat dilakukan audit setelah pembayaran. Pihak yang menilai kewajaran harga adalah APIP atau BPKP ketika melakukan audit.

# C. Pengawasan dan Monitoring terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penanganan COVID-19

Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya, yang dapat berakibat pada pemborosan keuangan negara. APIP mengawasi dan memberikan pendampingan untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran. APIP juga melakukan audit atas laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai

.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Berdasarkan Pasal 26 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan. HPS juga digunakan sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Keadaan Darurat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  $^{20}$ 

Pengawasan dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan eksternal serta internal pemerintah, dan pengawasan masyarakat, yang dijelaskan sebagai berikut<sup>21</sup>.

# 1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.

# 2. Pengawasan Eksternal dan Internal Pemerintah

- a. pengawas eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
- b. pengawas internal dilakukan oleh Inspektur Jendral/Inspektur Utama/Inspektorat Daerah, dan BPKP. Instansi tersebut bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.

# 3. Pengawasan Masyarakat

Dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan anggaran Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, masyarakat dapat melakukan pengawasan untuk memantau pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan apabila terdapat indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada pengawas internal.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagai tahapan akhir atas pengadaan barang/jasa untuk mempercepat penanganan COVID-19, tanggal 27 Maret 2020 BPKP mengeluarkan Surat Edaran Kepala BPKP Nomor: SE-6/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Surat edaran ini ditujukan kepada para pimpinan APIP di lingkungan kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Melalui surat edaran ini, dinyatakan bahwa kegiatan pengawasan oleh APIP atas pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dilaksanakan melalui kegiatan "Reviu".

Langkah-Langkah yang dilakukan oleh APIP dalam melaksanakan reviu atas pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, adalah sebagai berikut.<sup>22</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Pasal 7.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Lampiran I Angka IV.

- APIP melaksanakan reviu secara cepat, tepat, dan fokus dalam rangka mendukung percepatan penanganan COVID-19. Reviu dapat dilaksanakan secara paralel dengan proses pengadaan barang/jasa dengan tetap memperhatikan protokol penanganan COVID-19;
- 2. APIP menyusun dan mendokumentasikan rencana penugasan, ruang lingkup, alokasi waktu yang relatif singkat, dan alokasi sumber daya;
- 3. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian APIP dalam melakukan reviu adalah sebagai berikut.
  - a. Memastikan bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa kementerian/lembaga/pemerintah daerah adalah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19;
  - Meyakinkan bahwa kemeterian/lembaga/pemerintah daerah telah memiliki daftar identifikasi kebutuhan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19;
  - c. Memastikan PA/KPA telah memerintahkan PPK untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19;
  - d. Memastikan bahwa penyedia yang ditunjuk oleh PPK memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, yang antara lain ditunjukkan dengan pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah, sebagai penyedia dalam Katalog Elektronik, atau bukti lainnya;
  - e. Memastikan bahwa alat kesehatan dan alat kedokteran, serta obat yang disediakan penyedia telah memiliki nomor registrasi atau sedang dalam proses perpanjangan;
  - f. Memastikan bahwa penyedia barang/jasa menyiapkan bukti kewajaran harga (pada kondisi penanganan COVID-19) yang akan diuji saat dilaksanakan audit;
  - g. Memastikan bahwa barang yang telah dibayar sesuai dengan pesanan dan akan diterima dalam jangka waktu yang teelah disepakati secara tertulis;
  - h. Untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi, memastikan bahwa penyedia melaksanakan pekerjaan segera setelah SPPBJ dan SPMK terbit;
  - Untuk pekerjaan swakelola, memastikan bahwa Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai keahlian professional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui menyedikan barang/jasa;

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Surat Edaran Kepala BPKP Nomor: SE-6/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, Bagian E.

- j. Memastikan bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa, antara lain PPK, Tim Pelaksana Kegiatan (kegiatan swakelola), Penyedia Barang/Jasa, dan Penerima Barang/Jasa telah membuat dan menandatangani Pakta Integritas pengadaan barang/jasa;
- APIP mendokumentasikan informasi pelaksaan reviu dalam bentuk kertas kerja reviu dan disimpan secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk, dan dianalisis;
- 5. APIP mengomunikasikan hasil reviu, memberikan saran dan pendampingan apabila diperlukan perbaikan kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hasil reviu APIP kementerian/lembaga/pemerintah daerah ditembuskan kepada Kepala BPKP bagi kementerian/lembaga dan kepada Kepala Perwakilan BPKP bagi pemerintah daerah. Hasil reviu disampaikan secara digital melalui surat elektronik (*e-mail*) ke *wascovid19@bpkp.go.id*.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan COVID-19 pada tingkat pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah telah menjadi salah satu prioritas nasional. Untuk itu, pada tanggal 2 April 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat Edaran Ketua KPK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, mengingat tugas KPK antara lain, yaitu melakukan tindakan-tindakan Pencegahan, Koordinasi, dan Monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. <sup>23</sup> Surat edaran tersebut ditujukan kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Melalui surat edaran tersebut, KPK menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pencegahan korupsi atas pengadaan barang/jasa dalam penanganan COVID-19, yaitu antara lain sebagai berikut.

- Pengadaan barang/jasa tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk aturan yang secara khusus yang dikeluarkan oleh LKPP tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Penanganan COVID-19;
- Prinsip pengadaan barang/jasa pada kondisi darurat yaitu efektif, transparan, dan akuntabel, dengan tetap berpegang pada konsep harga terbaik (*value for money*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

\_

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 6 huruf a, b, dan c.

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan pengadaan barang/jasa adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;

- 3. KPK mengingatkan agar dalam seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan COVID-19, selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi, di antaranya:
  - a. tidak melakukan persekongkolan/kolusi dengan penyedia barang/jasa;
  - b. tidak memperoleh kickback<sup>24</sup> dari penyedia;
  - c. tidak mengandung unsur penyuapan;
  - d. tidak mengandung unsur gratifikasi;
  - e. tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan dalam pengadaan;
  - f. tidak mengandung unsur kecurangan dan/atau mal-administrasi;
  - g. tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan
  - h. tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi.

#### IV. **PENUTUP**

Pengadaan barang/jasa dalam penanganan COVID-19 dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan barang/jasa yang diprioritaskan untuk dipenuhi secara cepat dan tepat. Hal ini dikarenakan kebutuhan barang/jasa tersebut bersifat mendesak karena menyangkut keselamatan, kesehatan dan/atau perlindungan masyarakat sehingga rangkaian prosedur dalam pengadaan barang/jasa tersebut perlu diatur tersendiri agar dapat mempercepat proses penanganan keadaan darurat, seperti halnya dalam penanganan COVID-19.

Pemerintah telah mengatur mengenai pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat, yaitu melalui ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah pada Pasal 59. Untuk melaksanakan ketentuan ini, Pemerintah melalui LKPP kemudian menetapkan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Kickback adalah pembayaran balik dari penyedia, di mana pembayaran balik tersebut merupakan bagian dari jumlah kontrak yang diterima penyedia. Inisiatif kickback bisa dating dari penyedia atau dapat juga merupakan persekongkolan/kolusi antara penyelenggara negara/ASN/pejabat publik dengan penyedia (Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi)

Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat. Peraturan inilah yang kemudian digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan COVID-19. Selanjutnya, Presiden juga mengeluarkan Instruksi Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, yang antara lain menginstruksikan secara khusus kepada Kepala LKPP untuk melakukan pendampingan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Untuk menindaklanjuti instruksi Presiden tersebut, LKPP kemudian mengeluarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan COVID-19. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan, antara lain agar PPK menunjuk penyedia yang memiliki pengalaman menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam Katalog Elektronik, serta agar PPK meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi. Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK kemudian meminta audit oleh APIP atau BPKP.

Mengenai pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan COVID-19, terdapat sejumlah jenis pengawasan, yang meliputi pengawasan melekat oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya, pengawasan eksternal dan internal pemerintah, serta pengawasan oleh masyarakat. Pengawasan dan monitoring tersebut, antara lain disampaikan melalui Surat Edaran Kepala BPKP Nomor: SE-6/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dan Surat Edaran Ketua KPK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

#### DAFTAR PUSTAKA

# Peraturan Perundang-undangan:



#### Naskah Dinas:

- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penangananan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).
- Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan COVID-19.
- Surat Edaran Kepala BPKP Nomor: SE-6/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Surat Edaran Ketua KPK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

#### **Internet:**

- "WHO Director-General's Opening Remarks at The Media Briefing on COVID-19." <a href="https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020">https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020</a>>. Diakses 2 November 2020.
- "Jokowi Umumkan Dua WNI Positif Corona di Indonesia.' <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302111534-20-479660/jokowi-umumkan-dua-wni-positif-corona-di-indonesia">https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302111534-20-479660/jokowi-umumkan-dua-wni-positif-corona-di-indonesia</a>>. Diakses 5 November 2020.

# Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum ini adalah bersifat umum, disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.